



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 05-04-2016 di bawah register perkara Nomor/

Pdt.G/2016/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Punetapan Nomor :
..../Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Maret 1994, Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Sigi;

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun,

perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, WALI NIKAH yang menikahkan imam Kelurahan Lasuani bernama IMAM DESA dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKSH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar satu ekor sapi;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

ANAK KE I umur 20 tahun;

ANAK KE II umur 12 tahun;

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo. Dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Maret 1994;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi,, Provinsi Sulawesi Tengah;

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 Punetapan Nomor :
.../Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I tertanggal 1 Desember 2012, dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II tertanggal 1 Desember 2012, tidak bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya,

diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI NIKAH I , umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Sigi, saksi adalah tetangga para Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 1994 di Desa Makmur, Kecamatan Palolo;

Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKSH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar satu ekor sapi;

Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan Pemohon I dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II dalam usia 24 tahun dan keduanya jejaka dan perawan, dan dalam agama Islam;

Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon dikarunia dua orang anak yaitu ANAK KE I dan ANAK KE II;

Bahwa yang saksi ketahui, Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lain;

SAKSI NIKAH II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1994 di rumah orang tua Pemohon II, saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Hal 5 dari 12 Punetapan Nomor :
.../Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam di Kelurahan Lasoani;

Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maharnya satu ekor sapi tunai;

Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan keduanya tidak ada hubungan susuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KE I dan ANAK KE II;

Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat namun tidak di laporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Donggala, dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 1994 di Kabupaten Sigi, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa satu ekor sapi, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena petugas Pencatat Nikah lalai mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 dan P2, dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim

Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor :/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Palolo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 1994, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 1994 di Desa Makmur, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya berupa satu ekor sapi tunai;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;

Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruni dua orang anak bernama ANAK KE I dan ANAK KE II;

Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Punetapan Nomor :/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

لودءن بدهاشو ي لو وحن ن م طورشو متحص ركذ ةأرما يء حاكذب ي وعءلا ي فو

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

تاظحلاو تااعسلاب خ يرانءلا طبض حاكذلا دوهش يء ب جري

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran anak, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Donggala, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1994 tersebut terbukti telah

memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam

maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana

ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan berdasar hukum, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem angka 3 para Pemohon yang

menyatakan untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Labuan untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon, maka sesuai

maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Palolo dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Hal 11 dari 12 Punetapan Nomor :
.../Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (P E M O H O N I) dengan Pemohon II (P E M O H O N II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1994 di Desa Makmur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp. 241,000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Jum'at tanggal 22 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim tunggal

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulgis, S.Ag
Dra. Tumisah

PERINCIAN BIAYA :

1.

Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,-

2.

Biaya Proses
Rp
50.000,-

3.

Pemanggilan
Rp
150.000,

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp
5.000,-

5.
Meterai
Rp.
6.000,-

J U M L A H

Rp
241.000,-



Hal 13 dari 12 Punetapan Nomor :/Pdt.P/2016/PA.Dgl.